



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2020/PTA.Sby

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Moch Isa Sasmita bin Mamik Slamet**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Balongsari Blok 2-E / 14, RT 001 RW 005, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, semula Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. **Arie Triana Ulfa binti Mamik Slamet**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Balongsari Blok 2-E / 14, RT 001 RW 005, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, semula Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II;  
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2020 memberi kuasa kepada Juriyanto, S.H., Advokad, alamat Jalan Bendo Nomor 1 Tunggulsari RT 04 RW 16, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta; selanjutnya disebut **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

#### m e l a w a n

**Wachid Hariyadi, S.Kom bin Mamik Slamet**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Krembangan Bhakti Nomor 9 / 24, Kota Surabaya, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

**Pemerintah Kota Surabaya**, beralamat di Jalan Jimerto 25 – 27 Surabaya, semula **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 17 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1441 Hijiriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Mamik Slamet bin J Purwadi telah meninggal pada tanggal 17 April 2013 dan Siti Hanifah binti Moch. Hasjim meninggal pada tanggal 23 April 2016
3. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari almarhum Mamik Slamet bin J Purwadi yang meninggal pada tanggal 17 April 2013 dan Siti Hanifah binti Moch. Hasjim, yang meninggal pada tanggal 23 April 2016 adalah :
  - 3.a. Wachid Hariyadi S. Kom (anak kandung)
  - 3.b. Moch. Isa Sasmita (anak kandung)
  - 3.c. Arie Triana Ulfa (anak kandung)
4. Menetapkan harta berupa :
  - 4.1. sebidang tanah, luas kurang lebih 91 M2 berikut bangunan permanen terletak di Balongsari Blok 2-E/14, RT 001/RW 005, Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya berdasarkan Sertifikat hak Milik no 384 atas nama MAMIK SLAMET.dengan batas –batas :
    - Sebelah Utara : rumah Ruba'i
    - Sebelah Timur : rumah Samadi
    - Sebelah Selatan: gang kampung
    - Sebelah Barat : rumah Rojak
  - 4.2. sebidang Tanah ljo seluas 84,84 M2 berikut sebuah bangunan rumah permanen terletak di Jl. Ikan Gurami 3/034 Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/607 B/436.6.18/2009 atas nama MAMIK SLAMET dengan batas-batas :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : rumah Sdr Ali
- Sebelah Timur : rumah Sdri. Husnah
- Sebelah Selatan: gang kampung

adalah harta peninggalan (tirkah) sah almarhum Mamik Slamet dan almarhumah Siti Hanifah yang belum dibagi antara para ahli waris.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta-harta sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4.1 dan 4.2 sebagai berikut :

Penggugat (Wachid Hariyadi S.Kom) sebesar 2/5 bagian

Tergugat I (Moch. Isa Sasmita) sebesar 2/5 bagian

Tergugat II (Arie Triana Ulfa) sebesar 1/5 bagian

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana disebutkan pada dictum angka 5 apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya.
7. Menyatakan gugatan Penggugat pada posita angka 5 petitum angka 5.3, posita 6 petitum angka 5.4, posita angka 8 dan 9 petitum angka 13, 14, 15, 16 dan 17 posita angka 26 tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
8. Menolak gugatan Penggugat pada posita angka (9 dan 10) petitum angka (6).
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp4.238.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 11 April 2020;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 15 April 2020 Pembanding tidak mengajukan memori banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 15 April 2020, tanggal 03 April 2020 dan tanggal 11 April 2020 Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), meskipun kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* kepada Pembanding pada tanggal 08 April 2020, kepada Terbanding tanggal 20 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding tanggal 11 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 April 2020 dengan Nomor 180/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada pembanding dan terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak dengan kedudukan sebagai Tergugat dalam perkara a quo menyatakan banding melalui kuasa hukumnya dan telah membayar panjar biaya perkara banding dilakukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat, oleh karena itu dalam tingkat banding Majelis Hakim pemeriksa perkara akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan kewarisan untuk membagi waris harta peninggalan pewaris (kedua orang tuanya) berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, namun sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan persyaratan formal gugatan kewarisan sebagaimana ketentuan aturan yang berlaku sebagai berikut:

### **Pihak Dalam Perkara/Subyek Hukum**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mendudukkan subyek hukum sebagai Turut Tergugat dalam sengketa tidak dilakukan secara cermat karena sesuai fakta perkara sebagaimana ternyata dalam jawaban Tergugat dan replik Penggugat harta peninggalan (tirkah) berupa tabungan Deposito di Koperasi PLN sejumlah Rp.100 juta telah beralih ke pihak lain yang bukan ahli waris (suami Tergugat II) yang transaksinya dilakukan sendiri oleh pewaris (alm. Mamik slamet) dengan pihak ketiga tersebut. Oleh karena itu pihak ketiga a quo yang menguasai obyek sengketa harus dilibatkan dengan mendudukkan sebagai pihak Turut Tergugat, sesuai kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 K/AG/2012 tanggal 28 Mei 2013 bahwa : Sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama hanya sengketa diantara ahli waris, pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan di luar ahli waris tersebut hanya dapat diikutkan sebagai "Turut Tergugat" dengan tuntutan agar Turut Tergugat mematuhi putusan perkara in casu. Dan sejalan pula dengan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 PK/AG/2013 tanggal 29 April 2014 bahwa "Mendudukkan pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa berupa bangunan rumah seluas... m2..sebagai Turut Tergugat didalam gugatan adalah benar, karena jika pihak ketiga didudukkan sebagai Tergugat maka berakibat kepada sengketa pemilikan yang menjadi wewenang pengadilan Negeri";

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam perkara a quo mendudukkan pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara tidak tepat, karena tidak ada hubungan kewarisan antara Pemkot Surabaya dengan para pihak dan tidak ada hubungan hukum Pemkot Surabaya dengan sengketa karena telah secara tegas dinyatakan dalam surat ijin pemakaian tanah Jangka Menengah pada angka 7 bahwa pemberian ijin pemakaian tanah tidak ada kaitannya dengan pemberian hak atas tanah dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali jika diperlukan Pemkot, oleh karena itu tidak ada kepentingan hukum mendudukkan Pemkot sebagai Turut Tergugat dalam sengketa;

### Posita Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan kedudukan dan atau posisi sebagai pewaris adalah kedua orang tuanya (alm. Mamik Slamet dan almh. Siti Hanifah) yang keduanya telah meninggal dunia yaitu alm. Mamik Slamet (ayah) meninggal dunia pada tanggal 17 April 2013, sedangkan almh. Siti Hanifah (ibu) meninggal dunia tanggal 23 April 2016 dan sebagai ahli waris adalah anak kandung pewaris berjumlah 3 orang (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) namun dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan seluruh ahli waris yang berhak menjadi ahli waris yaitu mengenai status orang tua kandung pewaris apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, sedangkan orang tua kandung pewaris a quo mempunyai kedudukan atau posisi sebagai ahli waris (ashabul furud) yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dianggap tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian posita gugatannya terkait dengan harta peninggalan (tirkah) berupa benda bergerak sebagaimana tertera pada posita angka 5, 6, 7, 8, dan kemudian dijelaskan lebih lanjut pada angka 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, dalam penjelasan tersebut Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap identitas harta/tirkah antara lain nomor rekening tabungan, nomor spesifikasi kendaraan dan atas nama siapa bahkan harta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda berupa kendaraan roda empat yang telah terjual dan hasil penjualannya telah dibagi secara musyawarah mufakat para ahli waris tetapi turut disebutkan dalam posita gugatan, oleh karena itu posita gugatan terkait obyek sengketa berupa benda bergerak patut dianggap tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sebagaimana telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai benda tidak bergerak berupa rumah permanen terletak di jalan Ikan Gurami 3/034 Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, rumah a quo berdiri diatas tanah Ijo milik Pemerintah Kota Surabaya dengan status pinjaman dan berdasarkan isi surat ijin pemakaian tanah jangka menengah (P.9) angka 7, pemberian ijin pemakaian tanah tidak ada kaitannya dengan pemberian hak dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Surabaya, demikian pula pada angka 2 dan 3, tanah pinjaman hanya dapat di gunakan oleh pemegang ijin atau ahli warisnya dan tidak dapat diperjual belikan ke pihak lain, oleh karena itu obyek sengketa a quo hanya fisik bangunan yang merupakan milik pewaris dan dapat diwarisi oleh ahli waris, tetapi karena bangunan fisik rumah merupakan bangunan permanen dan tidak jelas batas waktu pemakaian tanah (bersifat sementara) serta tidak dapat dijual lelang atau dialihkan kepihak lain maka obyek sengketa a quo tidak memenuhi syarat diajukan dalam gugatan kewarisan, namun demikian untuk menghindari hak pemanfaatan rumah dan tanah pinjaman tidak hanya dinikmati salah satu ahli waris dan merugikan ahli waris lainnya maka Penggugat seharusnya menguraikan manfaat yang diperoleh pihak yang menguasai obyek tersebut dan dinilai dengan uang dan bukan nilai jual rumah obyek sengketa yang digugat, oleh karena itu gugatan Penggugat atas obyek sengketa a quo patut dinilai tidal jelas atau kabur (obscuur libel);

### Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut dibagi waris seluruh harta peninggalan pewaris baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan cara pembagian sebagaimana tercantum pada petitum angka 5, petitum a quo patut dianggap tidak jelas atau kabur karena tidak menunjuk secara pasti surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat yang dimaksud dan tidak dapat dilakukan penggabungan (komulasi) tuntutan waris dengan pelaksanaan wasiat dalam satu tuntutan, demikian pula untuk obyek sengketa berupa benda tidak bergerak dengan tuntutan (petitum) sebagaimana tercantum pada angka 5 dan 6, petitum a quo tidak jelas karena menuntut obyek sengketa lebih dahulu dilakukan penjualan kemudian hasilnya dibagi para ahli waris adalah tuntutan yang sulit terlaksana dan tidak didukung dengan posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan kewarisan yang diajukan Penggugat patut dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan kewarisan karena tidak jelas (obscure libel) baik mengenai pihak yang ditarik dalam sengketa maupun pada posita dan petitum gugatan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena putusan yang dimohonkan banding dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara maka dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkatan pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.(Niet ontvanklijke verklaard);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.238.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijeriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H dan Drs. Moh. Yasya , S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 April 2020, dengan dibantu oleh Masruchin, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

**ttd.**

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

**ttd.**

Drs. Moh. Yasya, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

**ttd.**

Drs. H. Mahmud, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

**ttd**

Masruchin, S.H.

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

## UNTUK SALINAN

PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

**ttd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)